

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti ‘*government*’ yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga ‘*governance*’ yang menyangkut pada pengelolaan sumber daya publik. Istilah “kebijakan” dalam bahasa Inggris “*policy*” yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *polis* yang artinya *communitas* atau penguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau *city* (negara kota).

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sangsekerta dan Latin. “akar kata dalam bahasa Yunani dan Sangsekerta adalah *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya didalam bahasa Inggris pertengahan *policie* yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan”. (William N. Dunn, 2003:52).

Kebijakan publik Menurut Dye (dikutip Leo Agustino, 2016:7), kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Menurut Anderson (dikutip Leo Agustino, 2016:7) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Frederich (dikutip Leo Agustino,2016:7) kebijakan publik yaitu “Serangkaian arah yang diusulkan seseorang, sekelompok pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatanhambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dikutip Leo Agustino, 2016:7) kebijakan publik yaitu “keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai ‘whatever government choose todo or not to do’. Artinya, kebijakan publik adalah ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan’. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna ‘kebijakan’ hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disensitif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.2 Implementasi

Menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah, “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut, “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70).

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39). Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh setiawan tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian 11 dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut, “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program” (Harsono, 2002:67).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merilee S. Grindle dalam Nugroho mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakaan (*conten of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), (Merilee S. Grindle dalam Nugroho 2003: h. 167)

1. Variabel isi Kebijakan

Variabel isi kebijakan mencakup enam hal sebagai berikut, yaitu:

(1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups memuat dalam isi kebijakan public, (2) jenis manfaat yang diterima oleh target groups, (3) sejauh mana perbahan yang diinginkan oleh kebijakan, (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, (6) sumber daya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

2. Variabel lingkungan kehidupan

Variabel lingkungan kehidupan mencakup hal-hal sebagai berikut:

(1) seberapa besar kekuatan , kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan dan kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/ kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Menurut Payne (dikutif Rulan Ahmad, 2007:44) Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan dalam perspektif pembangunan ini disadari berapa pentingnya kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan mayerial. Sebagai suatu strategi pembangunan pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu kelain untuk memperoleh daya guna untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial termasuk dalam melakukan tindakan kemampuan dan kepercayaan untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya.

Menurut Moh. Ali Aziz (dikutip Rulan Ahmadi, 2007:136) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, di dorong untuk meningkatkan kemandirian di dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Medekhan Ali (dikutip Rulan Ahmadi, 2007:86) pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik.

Menurut Eko Sutoro (dikutip Rulan Ahmadi, 2007: 367) pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proser mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap lapisan-lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.

Sedangkan parah ahli lain mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses memfasilitasikan warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerakan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Kemudian dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upayah untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mmengatur dan mengendalikan kengiatan masyarakat yang meberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4 Kemiskinan

Secara etimologis, "kemiskinan" berasal dari kata "miskin" yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen sosial dan badan pusat statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau kemiskinan (*poverty treshold*).

Kemiskinan menurut Suparlan (dikutip Taufik Ahmad 2015:45) bahwa kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Kemiskinan dapat juga dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu kemiskinan absolut, relatif, dan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan kultural berkaitan erat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

2.5 Keluarga

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. (Gunarsa, 2000; h. 92).

Anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan satu kesatuan yang kuat apabila terdapat hubungan baik antara ayah-ibu, ayah-anak, dan ibu-anak. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antara semua pribadi dalam keluarga, (Modul Diklat PKH 2013).

Keluarga dimulai dengan sepasang suami istri dan menjadi lengkap dengan hadirnya anak. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan anaknya disebut keluarga inti. Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil dalam masyarakat dan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan sosial keluarga merupakan kumpulan antara dua 15 orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga (Friedman dalam Suprajitno, 2004:22).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti semua lembaga, keluarga adalah suatu sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting. Mendefinikan keluarga tidak begitu mudah karena istilah ini digunakan dengan berbagai cara. Suatu keluarga mungkin merupakan:

1. Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama.
2. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah atau perkawinan
3. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak.
4. Pasangan yang tanpa nikah mempunyai anak
5. Satu orang dengan beberapa anak (modul diklat PKH 2013)

Biro Sensus AS mendefinisikan keluarga sebagai “dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, atau adopsi dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga”. Para sosiolog tidak puas dengan kategori sensus tersebut diatas karena definisi tersebut tidak mencakup keluarga luas (*extended family*), yang merupakan lembaga sosial dasar dalam sejumlah masyarakat.

Definisi keluarga yang lebih bersifat sosialis barang kali adalah demikian: suatu kelompok kerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan manusiawi tertentu lainnya. Bila suatu masyarakat ingin tetap bertahan hidup, orang harus menemukan cara-cara yang dapat dilaksanakan dan dapat diandalkan untuk mendapatkan pasangan, melahirkan dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan ekonomi, memelihara orang sakit dan jompo, dan melaksanakan fungsi-fungsi lain. (Modul Diklat PKH 2013).

Tugas utama keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial semua anggotanya, mencakup pemeliharaan dan perawatan anak-anak, membimbing perkembangan pribadi, serta mendidik agar mereka hidup bahagia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6. Sumber Daya Manusia

Pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. (Hasibuan 2003, h 244).

Proses pengembangan sumber daya manusia merupakan starting point dimana organisasi ingin meningkatkan dan mengembangkan skills, knowledge, dan ability individu sesuai dengan kebutuhan masa kini maupun masa mendatang. Singodimedjo (2000) mengemukakan pengembangan sumber daya manusia adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Pengembangan sumber daya manusia biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan mengarah pada kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan para pekerja.

Pengembangan dalam konteks sumber daya manusia dipandang sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pelatihan dan pendidikan. Hal-hal yang dapat dijelaskan dari pengembangan sumber daya manusia tentang developmental practice dan membutuhkan kolaborasi dengan program-program manajemen sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manfaat pengembangan sumber daya manusia dirasa penting karena tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan yang sejenis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi, karyawan atau pegawai, konsumen, masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan atau organisasi.

Hakikat tujuan pengembangan karyawan (Hasibuan, 2014) sebagai berikut :

1. Produktivitas kerja

Produktivitas kerja akan meningkatkan kualitas dan kuantitas semakin lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik.

2. Efisiensi

Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, biaya produksi relative kecil sehingga daya saing perusahaan semakin besar.

3. Kerusakan

Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Kecelakaan

Pengembangan berujuan mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelayanan

Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, karena pelayanan yang baik merupakan daya tarik bagi pengguna barang atau jasa.

6. Moral

Moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaan sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik

7. Karier

Kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerja lebih baik.

8. Konseptual

Manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan karena technical skill, human skill, dan managerial skill-nya lebih baik.

9. Kepemimpinan

Kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human resources-nya lebih luwes, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerjasama vertical dan horizontal semakin harmonis.

10. Balas Jasa

Balas jasa berupa gaji, insentif dan benefits karyawan akan semakin meningkat karena prestasi kerja semakin besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Konsumen

Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh pelayanan yang lebih bermutu.

2.7 Program Keluarga Harapan

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Kementerian Sosial RI Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Didalam Permensos RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Komponen-komponen Program Keluarga Harapan yang terdapat didalam

Permensos RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komponen–Komponen PKH

Komponen PKH	Bagian Komponen	Syarat Yang Harus Dipenuhi
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Ibu hamil/menyusui b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun 	Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat. b. Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat c. Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat. d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun 	Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun. b. Penyandang disabilitas 	Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Sumber: Kantor Wali Nagari Tanjung Bungo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Pendamping Program Keluarga Harapan

Pendamping merupakan aktor penting dalam mensukseskan PKH.

Pendamping adalah pelaksanaan PKH ditingkat Kecamatan, pendamping diperlukan karena :

1. Sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang sesungguhnya. Mereka membutuhkan pejuang yang menyuarakan mereka, yang membantu mereka mendapatkan hak.
2. UPPKH Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan melakukan tugasnya diseluruh tingkat kecamatan. Petugas yang dimiliki sangat terbatas sehingga sulit mendeteksi segala macam permasalahan dan melakukan tinak lanjut dalam waktu cepat, jadi pendamping PKH sangat dibutuhkan.
3. Mengingatkan KPM untuk melaksanakan komitmennya dalam PKH adalah tugas pendamping yang tidak kalah penting, sehingga KPM tetap bisa mendapatkan bantuan PKH.

2.9 Pemerintahan Nagari

Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya (Franz dan Keebet, 2007: 543).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9.1 Nagari

Nagari sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayahnya masing-masing. Nagari sebagai suatu wilayah terkecil di Sumatera Barat pada dasarnya sama dengan desa yang sering dikenal masyarakat Indonesia. Keduanya memiliki batasan-batasan wilayahnya, hanya saja perbedaannya tercermin dalam sejarah asal usul adat dan budaya masing-masing.

Banyak para ahli yang mengemukakan pengertian desa dengan definisinya masing-masing. Unang Sunardjo dalam Wasistiono (2007: 10) juga menjelaskan bahwa:

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.”

Sedangkan nagari merupakan kesatuan sosio kultural yang holistik dengan berbagai perangkat tatanan sosial budaya masyarakat Minangkabau.

Franz dan Keebet (2007: 543) menjelaskan perbedaan desa dengan nagari bahwa “Nagari adalah mikrokosmos politis pemerintahan adat Minangkabau yang lebih luas, selaras dengan fundamen dasar adat, matriklan, dan bahasa. Sementara desa adalah unit terendah dari negara birokratis.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9.2 Jorong

Jorong merupakan unit-unit lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan nagari. Jorong umumnya merupakan bekas desa yang ada dalam wilayah suatu nagari, namun tidak menutup kemungkinan desa dipecah menjadi beberapa Jorong jika bekas desa tersebut memiliki wilayah yang luas atau atas dasar pertimbangan jumlah penduduk. Dalam Perda Kabupaten 50 Kota No. 02 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari menjelaskan bahwa “jorong adalah bagian dari wilayah pemerintahan nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong.” Atas dasar tersebut kegiatan yang dilakukan jorong mengikuti kegiatan yang dilakukan nagari yaitu sesuai dengan peraturan nagari.

2.10 Pandangan Islam tentang Tolong Menolong

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۝٢٦

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (Q.S Al-Israa’: Ayat 26)

Pada ayat diatas sangat jelas bahwa Allah SWT memrintahkan agar memberikan haknya kepada orang yang miskin. Karena ada sebagian harta kita milik orang miskin yang mana harta tersebut harus kita salurkan kepada yang membutuhkan. Ayat diatas juga mempunyai konsep bahwa kita harus menyalurkan sesuatu harus tepat pada sasarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْأَجْنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua (ibu bapak), kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh, teman-teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (QS. An-Nisa' (4): 36)

Ayat diatas menganjurkan kita supaya berbuat baik, baik itu kepada keluarga, tetangga, orang-orang miskin dan orang yang membutuhkan pertolongan.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk rujukan atau acuan penelitian penulis lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Keterangan
1	Hasbi Iqbal (2008)	Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kudus	Hasil analisis menunjukkan bahwa PKH telah berjalan sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaannya. Berbeda dengan penelitian ini yang masih jauh dari dari harapan, karna jumlah penerima PKH tidak seperti yang diharapkan dan juga perbedaan lokasi dan waktu penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Keterangan
2	Apando Ekardo (2014)	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir Kabupaten Pesisir Selatan	Hasil dari penelitian ini jika dilihat dari tujuan program sudah berjalan efektif, namun disisi lain penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi RTSM di Nagari Lagan Hilir belum berjalan baik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah berbeda lokasi dan waktu.
3	Desi Anggraini (2014)	Upaya Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	Hambatan yang dihadapi Sarana dan prasarana yang belum memadai. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah ataupun instansi-instansi terkait dalam menangani PKH. Perbedaan dengan penelitian ini adalah perbedaan lokasi dan waktu.
4	Khori (2013)	Analisis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 di Desa Teluk Siantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas	Hasil penelitian ini pelaksanaan bantuan sudah cukup baik, namun masih ada hambatan – hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan bantuan tersebut. Kurang maksimalnya musyawarah di desa, tidak pembentukan kelompok, kurang pengawasan dan kurang selektifnya dinas sosial. Perbedaan dengan penelitian ini adalah perbedaan lokasi dan waktu.

2.12 Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri Singarimbun, 1989: 33). Melalui konsep

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama yang lainnya.

Defenisi konsep dimaksudkan untuk menghindari inteperensi ganda dari variabel yang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah:

1. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.
2. Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.
3. Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
4. Pemberdayaan adalah upayah untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang meberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

5. Pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.
6. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
7. Sasaran penerima bantuan PKH yaitu keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.13 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Masri Siangarimbun, 1989:46), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Berdasarkan Pedoman Umum tentang Program Keluarga Harapan yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, maka

peneliti menggunakan indikator-indikator untuk melakukan pengukuran kebijakan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut :


Tabel 2.3
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018	Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH	1. Pendataan KPM 2. Verifikasi data KPM
	Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH	1. Pemeriksaan Syarat KPM Penerima PKH 2. Kehadiran Sekolah Bagi Anak 3. Kehadiran Pemeriksaan Kesehatan
	Penyaluran Bantuan Sosial PKH	1. Pembayaran Secara Bertahap 2. Pelayanan Uang Tunai 3. Pelayanan Kesehatan 4. Pelayanan Pendidikan

Sumber : Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.14 Kerangka Berfikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.